



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam serta proses integrasi antara bidang ilmu Agama Islam dengan bidang ilmu umum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**

Pasal 1

Mengubah status Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pasal 2

- (1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional dan secara teknis fungsional dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 3 ...